



PUTUSAN
Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat selanjutnya disebut **Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999** Berkaitan Dengan Persekongkolan Dalam Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Center Tahun 2007, yang dilakukan oleh:-----

1. **Terlapor I, PT Putera Nusa Perkasa**, dengan alamat kantor di Komplek Tiban Mas Blok D Nomor 13, Batam, Kepulauan Riau; -----
2. **Terlapor II, PT Kurnia Djaja Makmur Abadi**, dengan alamat kantor di Jalan Raden Patah, Lubuk Baja, PO BOX 07 Batam, Kepulauan Riau; -----
3. **Terlapor III, PT Mitra Graha Indonusa Indah**, dengan alamat kantor di Komplek Perkantoran Aku Tahu Blok D/01, Sei Panas, Batam, Kepulauan Riau; -----
4. **Terlapor IV, PT Sumber Alam Sejahtera**, dengan alamat kantor di Komplek Anugrah Blok B2 Nomor 7, Batam, Kepulauan Riau; -----
5. **Terlapor V, Panitia Pengadaan DIPA 2007 Paket II Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Data Center DIPA 2007**, Kantor Otorita Batam Lanati 5, Batam Center, Batam, Kepulauan Riau (selanjutnya disebut **“Panitia Tender“**); -----

mengambil Putusan sebagai berikut:-----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan;-----

Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan;-----

Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut **“BAP”**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 20 Nopember 2007 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Center Tahun 2007; -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor 17/KPPU/PEN/II/2008 tanggal 13 Februari 2008 untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 13 Februari 2008 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008;-----
4. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa menemukan bukti awal adanya pelanggaran Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, Tim Pemeriksa merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 51/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 23 Juni 2008;-----
5. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan, Tim Pemeriksa telah mendengar keterangan dari para Terlapor, para Saksi, dan keterangan tersebut telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor dan para Saksi;-----
6. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan/atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
7. Menimbang bahwa setelah melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa menemukan fakta kronologis dan fakta lain sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang berisi pada pokoknya sebagai berikut:-----

7.1 Mengenai Kronologis; -----

- 7.1.1 Bahwa pada **tanggal 1 Mei 2007**, Panitia Tender mengumumkan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Center dengan Nomor 06/PENG/PPK-DIPA07/V/2007 di harian Media Indonesia dan Papan Pengumuman dengan nilai pagu sebesar Rp 1.848.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) (*Vide* C20, C26); -----

- 7.1.2 Bahwa sumber pendanaan Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Center berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (*Vide C21,C22,C23*); -----
- 7.1.3 Bahwa tender dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pascakualifikasi dengan cara pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan Sistem Satu Sampul (*Vide C21,C22,C23*);; -----
- 7.1.4 Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Center sebesar Rp 1.848.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) (*Vide C20,C21,C22,C23*);-----
- 7.1.5 Bahwa pada **tanggal 2 - 16 Mei 2007**, Panitia Tender membuka pendaftaran dan pengambilan dokumen tender. Dalam tahap ini terdapat 52 (lima puluh dua perusahaan) yang mendaftar dan mengambil dokumen tender. Bahwa perusahaan harus membayar biaya pengganti dokumen tender sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagaimana ditentukan oleh Panitia Tender (*Vide C26,C28*); -----
- 7.1.6 Bahwa pada **tanggal 8 Mei 2007**, Panitia Tender melakukan Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) yang diikuti oleh 7 (tujuh) perusahaan yaitu PT Prima Cipta Megah, PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, PT Sementasi Indonusa, PT Arena Batam Nusapersada, PT Putera Nusa Perkasa, PT Bangun Cahaya Gemilang, dan PT Sindasik Victory (*Vide C21,C22,C23*);---
- 7.1.7 Bahwa dalam Rapat Penjelasan (*aanwijzing*) tidak ada perubahan persyaratan tender dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Penjelasan Dokumen Tender Nomor 2.2.1/BA-Anw/DIPA07-Paket II/V/2007 (*Vide C21,C22,C23*); -----
- 7.1.8 Bahwa **tanggal 21 Mei 2007 Pukul 15.00 WIB** adalah batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan dilanjutkan dengan pembukaan dokumen penawaran. Bahwa tahap ini diikuti oleh 17 (tujuh belas) perusahaan dan hanya 1 (satu) perusahaan yang dinyatakan tidak lengkap yaitu PT Bharata Mitra Pratama. Hasil pembukaan dokumen penawaran sesuai dengan urutan harga penawaran terendah adalah sebagai berikut (*Vide C27,C29*);-----

No.	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)
1.	PT Eka Supra Perkasa	1.569.950.000
2.	PT Batamindo Wijaya	1.587.508.000
3.	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	1.589.280.000
4.	PT Duta Sejori	1.616.350.000
5.	PT Citra Pamungkas	1.645.100.000
6.	PT Sepandang Harapan	1.661.084.000
7.	PT Ofelisto Intan Maju	1.680.398.000
8.	PT Dairi Indah Andalan	1.700.141.000
9.	PT Patens Agriutama	1.753.964.000
10.	PT Rosa Lisca	1.766.448.000
11.	PT Ratu Baja Indah	1.800.000.000
12.	PT Mitra Graha Indonusa Indah	1.829.500.000
13.	PT Putera Nusa Perkasa	1.840.079.000
14.	PT Bharata Mitra Pratama	1.841.334.000
15.	PT Arena Batam Nusapersada	1.843.000.000
16.	PT Kurnia Djaja Makmur Abadi	1.843.000.000
17.	PT Sumber Alam Sejahtera	1.846.636.000

7.1.9 Bahwa pada tanggal **21 Mei 2007-11 Juni 2007**, Panitia Tender melakukan Evaluasi Dokumen Penawaran yang meliputi evaluasi koreksi aritmetik, administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi. Hasil dari masing-masing tahapan evaluasi adalah sebagai berikut (*Vide C30,C31,C32,C33,C34,C35*):-

No	Nama Perusahaan	Evaluasi				
		Aritmetik	Adm	Teknis	Harga	Kualifikasi
1	PT Eka Supra Perkasa	ya	ya	tidak	tidak	tidak
2	PT Batamindo Wijaya	ya	ya	tidak	tidak	tidak
3	PT Putera Cipta Kreasi Pratama	ya	ya	tidak	tidak	tidak
4	PT Duta Sejori	ya	ya	tidak	tidak	tidak
5	PT Citra Pamungkas	ya	ya	tidak	tidak	tidak
6	PT Sepandang Harapan	ya	ya	tidak	tidak	tidak
7	PT Ofelisto Intan Maju	ya	ya	tidak	tidak	tidak
8	PT Dairi Indah Andalan	ya	ya	tidak	tidak	tidak

9	PT Patens Agriutama	ya	ya	tidak	tidak	tidak
10	PT Rosa Lisca	ya	ya	tidak	tidak	tidak
11	PT Ratu Baja Indah	ya	ya	tidak	tidak	tidak
12	PT Mitra Graha Indonusa Indah	ya	ya	tidak	tidak	tidak
13	PT Putera Nusa Perkasa	ya	ya	ya	ya	ya
14	PT Bharata Mitra Pratama	ya	ya	tidak	tidak	tidak
15	PT Arena Batam Nusapersada	ya	ya	tidak	tidak	tidak
16	PT Kurnia Djaja Makmur Abadi	ya	ya	ya	ya	ya
17	PT Sumber Alam Sejahtera	ya	ya	tidak	tidak	tidak

Keterangan: ya = memenuhi syarat
tidak = tidak memenuhi syarat

- 7.1.10 Bahwa pada **tanggal 13 Juni 2007**, Panitia Tender melakukan klarifikasi penawaran harga dan pembuktian dokumen isian kualifikasi terhadap PT Putera Nusa Perkasa sebagaimana termuat dalam berita acara klarifikasi penawaran harga dan pembuktian dokumen isian kualifikasi nomor 2.2.1/BA-KLF/DIPA07-Paket II/VI/2007(*Vide C25*);-----
- 7.1.11 Bahwa pada **tanggal 15 Juni 2007**, Panitia Tender mengusulkan 2 (dua) calon pemenang pengadaan jasa pemborongan yaitu PT Putera Nusa Perkasa dan PT Kurnia Djaja Alam Abadi melalui surat nomor 2.2.1/UCP/DIPA07-Paket II/VI/2007 kepada Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Otorita Batam 2007 (*Vide C36*);-----
- 7.1.12 Bahwa pada **tanggal 19 Juni 2007**, Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tahun Anggaran 2007 menyampaikan Memorandum Nomor M/2.2.1/PPKDIPA07/VI/2007 kepada Ketua Panitia Tender yang berisi Penetapan PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang tender (*Vide C37*);----
- 7.1.13 Bahwa pada **tanggal 21 Juni 2007**, Panitia Tender mengumumkan PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang tender melalui Surat Nomor 221/PP/DIPA07-Paket II/V/2007 (*Vide C26*);-----
- 7.1.14 Bahwa pada **tanggal 25 Juni 2007**, PT Putera Cipta Kreasi Pratama melakukan sanggahan atas pengumuman PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang tender melalui Surat Nomor 001/PCP/DIR/SS/VI/2007 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tahun Anggaran 2007 (*Vide C38*);-----
- 7.1.15 Bahwa pada **tanggal 26 Juni 2007**, PT Mitra Graha Indonusa Indah melakukan sanggahan atas pengumuman PT Putera Nusa Perkasa sebagai

pemenang tender melalui Surat Nomor 24/MGII/OB-LI/SS/IV/07 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tahun Anggaran 2007 (*Vide C40*); -----

7.1.16 Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen DIPA Tahun Anggaran 2007 memberikan jawaban sanggahan melalui surat nomor B/DIPA221-OB/VI/2007 perihal jawaban sanggahan (*Vide C39*); -----

7.1.17 Bahwa pada **tanggal 05 Juli 2007**, PT Putera Cipta Kreasi Pratama mengajukan sanggahan banding melalui surat nomor 002.PCP/DIR/SS/VII/2007 yang ditujukan kepada Ketua Otorita Batam (*Vide C41*); -----

7.1.18 Bahwa pada **tanggal 20 Juli 2007**, Ketua Otorita Batam memberikan jawaban sanggahan banding PT Putera Cipta Kreasi Pratama melalui Surat Nomor B/399/DEOPS/VII/2007 (*Vide C42*); -----

7.2 Tentang Kesamaan Dokumen PT Putera Nusa Perkasa, PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, dan PT Mitra Graha Indonusa Indah (*Vide C3,C4,C21*); -----

7.2.1 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama, seharusnya adalah "*Asphalt Cutter*" namun yang tertulis adalah "*Aspal cuttern*" dalam dokumen Metode Pelaksanaan; -----

7.2.2 Bahwa terdapat format penulisan dan kesalahan pengetikan yang sama, seharusnya adalah "*Direksi Otorita Batam*" namun yang tertulis adalah "*direksi Otorita Batam*" dalam dokumen Metode Pelaksanaan; -----

7.2.3 Bahwa terdapat kesamaan substansi dalam dokumen Metode Pelaksanaan;---

7.3 Tentang Kesamaan Dokumen PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera (*Vide C3, C15*); -----

7.3.1 Bahwa terdapat kesamaan kesalahan pengetikan dalam dokumen Surat Penawaran, dokumen Rekapitulasi, dokumen *Bill of Quantity* ; -----

7.3.2 Bahwa terdapat kesamaan format dan substansi dalam dokumen Analisis Harga Satuan untuk jenis pekerjaan *Prime Coat*, Saluran Pracetak U 30, Pemadatan dan *Leveling* dengan *Base Course* 15 cm, Aspal Beton 4 cm, dan *Base Course* 30 cm; -----

7.3.3 Bahwa terdapat kesamaan format dan substansi dalam dokumen Daftar Biaya Sewa Peralatan per Jam Kerja; -----

7.3.4 Bahwa terdapat kesamaan format dan substansi dalam dokumen Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah; -----

7.3.5 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera berada dalam satu kantor pada waktu menyusun dokumen penawaran; -----

7.3.6 Bahwa PT Sumber Alam Sejahtera salah melampirkan surat dukungan AMP yang seharusnya menjadi milik PT Putera Nusa Perkasa;-----

7.4 Fakta Lain; -----

7.4.1 Bahwa pada saat pembukaan penawaran, Panitia Tender hanya membuat *check list* ada tidaknya dokumen untuk dokumen Surat Jaminan Penawaran, Surat Penawaran, dan Rekapitulasi Harga, sedangkan dokumen lain yang dipersyaratkan tidak dibuka (*Vide B5,B22*); -----

7.4.2 Bahwa Panitia Tender tidak membuat *draft* atau contoh format mengenai metode pelaksanaan yang wajib dibuat oleh masing-masing peserta tender sebagaimana tertuang dalam dokumen tender (*Vide B5,B22*); -----

7.4.3 Bahwa Leonardus Tambunan (**L. Tambunan**) yang menyiapkan dokumen penawaran PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, juga membuat dokukmen teknis PT Mitra Graha Indonusa Indah dan PT Ratu Baja Indah atas kesepakatan pribadi tanpa melibatkan atau sepengetahuan PT Kurnia Djaja Makmur Abadi (*Vide B19*); -----

7.4.4 Bahwa PT Kurnia Djaja Makmur Abadi tidak melakukan sanggahan atas pengumuman pemenang karena (*Vide B19*):-----

7.4.4.1 harga penawaran PT Krunia Djaja Makmur Abadi lebih tinggi dibanding PT Putera Nusa Perkasa; -----

7.4.4.2 pengumuman pemenang hanya mencantumkan 1 (satu) nama perusahaan sebagai pemenang tender;-----

7.4.4.3 setelah pembukaan penawaran tidak ada komunikasi sama sekali antara Panitia dengan PT Kurnia Djaja Makmur Abadi;-----

7.4.4.4 PT Kurnia Djaja Makmur Abadi tidak mengetahui alasannya tidak menang apakah gugur atau karena penawarannya lebih rendah, dan ternyata belakangan diketahui bahwa harga penawaran PT Putera Nusa Perkasa lebih rendah dibanding PT Kurnia Djaja Makmur Abadi;-----

7.4.5 Bahwa kesamaan kesalahan pengetikan dokumen Metode Pelaksanaan hanya terdapat dalam dokumen PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dan PT Mitra Graha Indonusa Indah, sedangkan dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Putera Nusa Perkasa hanya memiliki kesamaan isi atau substansi (*Vide B19, C3,C4,C21*); -----

7.4.6 Bahwa Direktur PT Putera Nusa Perkasa menyatakan dokumen Metode Pelaksanaan yang sah bagi PT Putera Nusa Perkasa adalah dokumen yang ada tanda tangan Direktur Utama PT Putera Nusa Perkasa (*Vide B18*); -----

- 7.4.7 Bahwa Panitia Tender menyatakan dokumen Metode Pelaksanaan PT Putera Nusa Perkasa yang dinilai memenuhi syarat adalah dokumen yang tidak ada tanda tangan Direktur Utama PT Putera Nusa Perkasa (*Vide B22*); -----
- 7.4.8 Bahwa dokumen Metode Pelaksanaan adalah salah satu yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender dan sifatnya menggugurkan (*Vide B22, C21*);-----
- 7.4.9 Bahwa PT Mitra Graha Indonusa Indah menyampaikan sanggahan atas pengumuman pemenang, namun setelah ada jawaban atas sanggahan tersebut PT Mitra Graha Indonusa Indah mengakui semua kekurangan yang menjadi alasan gugur (*Vide B3, B20,C4*).-----
- 7.4.10 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa mengakui tidak melampirkan Surat Pernyataan di atas materai (*Vide B1,B18, C3*);-----
- 7.4.11 Bahwa Panitia menyatakan yang dimaksud Surat Pernyataan di atas materai adalah Formulir Isian Penilaian Kualifikasi (*Vide B22*);; -----
- 7.4.12 Bahwa PT Sumber Alam Sejahtera mengakui tidak mendapatkan dukungan dari pemilik *Asphalt Mixing Plant* (AMP), namun dalam dokumen penawaran PT Sumber Alam Sejahtera ditemukan Surat Dukungan Peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) milik PT Putera Nusa Perkasa (*Vide B4,C15*); -----
- 7.4.13 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa mengakui tidak melampirkan Surat Dukungan Peralatan Sewa sebagaimana diwajibkan oleh Panitia Tender dan tertuang dalam dokumen tender/RKS, namun PT Putera Nusa Perkasa melampirkan Surat Dukungan Peralatan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) yang didalamnya terdapat alat-alat sebagaimana dimaksud dalam dokumen tender/RKS (*Vide B1,B18,C3*);-----
- 7.4.14 Bahwa Panitia Tender melakukan klarifikasi harga dan bukan klarifikasi dokumen penawaran terhadap calon pemenang I yaitu PT Putera Nusa Perkasa dan tidak melakukan klarifikasi dokumen penawaran kepada calon pemenang II yaitu PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, dengan alasan Panitia percaya dokumen PT Kurnia Djaja Makmur Abadi telah sesuai mengingat trackrecord yang bagus, sedangkan terhadap PT Putera Nusa Perkasa ada beberapa dokumen yang perlu dilihat kebenarannya termasuk harga penawaran 3 (tiga) item pekerjaan yang diatas harga yang ditetapkan Panitia yang biasa disebut harga timpang (*Vide B5,B22*); -----
- 7.4.15 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa menyatakan tidak pernah ada klarifikasi dari Panitia mengenai harga timpang, melainkan klarifikasi mengenai kesanggupannya untuk melakukan pekerjaan dengan harga yang ditawarkan (*Vide B1,B18*);-----

7.4.16 Bahwa harga penawaran PT Putera Nusa Perkasa mencapai 99% dari HPS yang ditetapkan oleh Panitia Tender (*Vide C3*);-----

7.4.17 Bahwa saat ini proyek telah selesai pengerjaannya, namun salah satu Saksi menyatakan PT Putera Nusa Perkasa tidak pernah mengerjakan proyek ini secara langsung melainkan dialihkan ke pihak lain (*Vide B12*);-----

7.5 Analisis; -----

7.5.1 Bahwa Panitia Tender meloloskan PT Putera Nusa Perkasa yang dokumen penawarannya tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan di atas materai, dengan alasan Surat Pernyataan dimaksud adalah Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dan tidak ada satupun peserta yang gugur karena hal tersebut;---

7.5.2 Bahwa tidak adanya contoh format Surat Pernyataan selain Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yang ada dalam lampiran RKS, tidak ada satupun peserta yang digugurkan karena tidak menyertakan Surat Pernyataan menunjukkan tindakan Panitia Tender masih wajar;-----

7.5.3 Bahwa faktanya ditemukan 2 (dua) dokumen Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawaran milik PT Putera Nusa Perkasa, yang salah satunya tidak ditandatangani oleh Direksi PT Putera Nusa Perkasa dan dicetak dalam kertas yang hanya mencantumkan logo perusahaan PT Putera Nusa Perkasa tanpa ada kemiripan dengan kertas kop perusahaan PT Putera Nusa Perkasa;

7.5.4 Bahwa Panitia Tender melakukan penilaian terhadap dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Putera Nusa Perkasa yang tidak ditandatangani oleh Direksi dengan alasan dokumen tersebut yang lebih baik tanpa menilai keabsahannya dengan dicantumkannya tanda tangan Direksi adalah tindakan yang tidak wajar mengingat Metode Pelaksanaan merupakan persyaratan yang menggugurkan yang seharusnya benar-benar dinilai berdasarkan substansi dan keabsahannya;-----

7.5.5 Bahwa bertentangan dengan pernyataan Panitia Tender, PT Putera Nusa Perkasa justru menyatakan dokumen Metode Pelaksanaan miliknya adalah dokumen yang ada tanda tangan Direksi, hal ini menguatkan ketidakwajaran Panitia Tender dalam menilai dokumen Metode Pelaksanaan tersebut;-----

7.5.6 Bahwa pengakuan PT Putera Nusa Perkasa dan fakta adanya 2 (dua) dokumen Metode Pelaksanaan dari PT Putera Nusa Perkasa tersebut merupakan bukti bahwa PT Putera Nusa Perkasa pada saat pemasukan dokumen tidak pernah menyampaikan dokumen Metode Pelaksanaan yang tidak ditandatangani oleh Direksi PT Putera Nusa Perkasa, hal ini justru membuktikan terjadinya *post bidding* yang sengaja dilakukan oleh Panitia

- Tender sendiri dengan maksud untuk memenangkan PT Putera Nusa Perkasa dalam tender ini;-----
- 7.5.7 Bahwa Panitia Tender menyatakan melakukan klarifikasi terhadap PT Putera Nusa Perkasa diantaranya untuk klarifikasi harga timpang, tetapi PT Putera Nusa Perkasa tidak mengakui ada klarifikasi harga timpang melainkan hanya klarifikasi mengenai kesanggupan melaksanakan pekerjaan dengan harga penawaran yang telah diajukan. Hal ini menunjukkan Panitia melakukan klarifikasi untuk memuluskan penetapan dan/atau penentuan PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang sejak awal;-----
- 7.5.8 Bahwa alasan PT Kurnia Djaja Makmur Abadi tidak melakukan sanggahan karena tidak adanya informasi yang cukup mengenai siapa yang diusulkan dan urutan harga merupakan alasan yang wajar;-----
- 7.5.9 Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Panitia Tender tersebut di atas yang tetap meloloskan PT Putera Nusa Perkasa dan melakukan *post bidding* terhadap dokumen penawaran PT Putera Nusa Perkasa serta melakukan klarifikasi hanya terhadap PT Putera Nusa Perkasa merupakan bukti bahwa Panitia dan PT Putera Nusa Perkasa bersama-sama telah menentukan PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang tender ini sejak awal hingga selesainya proses tender;-----
- 7.5.10 Bahwa persesuaian dokumen yang meliputi kesamaan format penulisan dan kesalahan pengetikan sebagaimana antara PT Putera Nusa Perkasa dengan PT Sumber Alam Sejahtera menunjukkan keduanya memiliki hubungan kerjasama, diperkuat dengan pernyataan bahwa keduanya pernah berkantor pada gedung yang sama;-----
- 7.5.11 Bahwa dokumen penawaran PT Sumber Alam Sejahtera yang tidak lengkap dan harga penawaran yang lebih tinggi dibanding PT Putera Nusa Perkasa menunjukkan PT Sumber Alam Sejahtera tidak sungguh-sungguh menginginkan tender ini, justru hal ini menunjukkan PT Sumber Alam Sejahtera hanya sebagai pendamping dan hanya untuk kalah;-----
- 7.5.12 Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda sehingga sudah seharusnya mereka bersaing dalam mengajukan harga penawaran maupun evaluasi administrasi dan teknis. Namun dengan adanya persekongkolan untuk mempersiapkan dokumen penawaran secara bersama-sama, menunjukkan bahwa tindakan tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan suatu persaingan semu;-----
- 7.5.13 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera berada dalam satu kantor pada waktu menyusun dokumen penawaran serta

kesalahan PT Sumber Alam Sejahtera dalam melampirkan surat milik PT Putera Nusa Perkasa dalam Dokumen Penawarannya, menunjukkan bentuk kerjasama diantara mereka; -----

7.5.14 Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Peserta Tender diatas menunjukkan bahwa peserta tender bekerjasama dan menimbulkan persaingan semu, hal ini merupakan bukti yang cukup terdapatnya persekongkolan horizontal didalam tender ini; -----

7.6 Kesimpulan; -----

Berdasarkan uraian tersebut, maka Tim Pemeriksa menyimpulkan bahwa terdapat bukti adanya persekongkolan sebagai berikut: -----

7.6.1 Persekongkolan Vertikal, dimana rangkaian tindakan Panitia Tender berupa meloloskan PT Putera Nusa Perkasa pada evaluasi administrasi dan teknis padahal perusahaan tersebut belum seluruhnya melengkapi dokumen yang disyaratkan oleh Panitia Tender, *post bidding* terhadap dokumen penawaran PT Putera Nusa Perkasa berupa dokumen Metode Pelaksanaan yang tidak ditandatangani oleh Direksi PT Putera Nusa Perkasa dan dokumen gambar/denah pengalihan jalan, serta Panitia Tender melakukan klarifikasi hanya kepada PT Putera Nusa Perkasa merupakan serangkaian tindakan dalam rangka mengatur dan/atau menentukan PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang tender; -----

7.6.2 Persekongkolan Horizontal, dimana tindakan PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera terkait dengan kesamaan dan/atau kemiripan dokumen penawaran, kesamaan kantor pada saat tender, dan tidak sungguh-sungguhnya PT Sumber Alam Sejahtera ingin memenangkan tender kecuali hanya sebagai pendamping merupakan serangkaian tindakan dalam rangka memenangkan PT Putera Nusa Perkasa dalam tender ini;-----

8. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 126/KPPU/PEN/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008 Tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor 06/KPPU-L/2008; -----

9. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima tanggapan dari para Terlapor yang pada pokoknya menyatakan: -----

9.1 Pembelaan PT Kurnia Djaja Makmur Abadi (*Vide C46*); -----

9.1.1 Bahwa indikasi dugaan persekongkolan yang menyatakan kesamaan dokumen Metode Pelaksanaan PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dengan PT Putera Nusa Perkasa yang dibuat oleh L. Tambunan, tidak cukup bukti melanggar Pasal 22. Hal ini diperkuat dengan bantahan dari L. Tambunan dan dari PT Putera Nusa Perkasa sendiri;-----

- 9.1.2 Bahwa indikasi dugaan persekongkolan yang menyatakan tidak melakukan sanggahan atas penunjukan pemenang PT Putera Nusa Perkasa juga tidak cukup bukti melanggar Pasal 22 apabila melihat kronologis tender dan fakta dalam pemeriksaan;-----
- 9.1.3 Bahwa PT Kurnia Djaja Makmur Abadi berusaha untuk sungguh-sungguh mengikuti proses tender dengan membuat dokumen penawaran selengkap mungkin; -----
- 9.2 Pembelaan PT Mitra Graha Indonusa Indah (*Vide C44*);-----
- 9.2.1 Bahwa dugaan persekongkolan horizontal yang dituduhkan oleh Tim Pemeriksa adalah tidak benar, hal mana PT Mitra Graha Indonusa Indah tidak berniat untuk melakukan persekongkolan dalam proyek ini;-----
- 9.2.2 Bahwa kami sependapat dan setuju atas rekomendasi atau Laporan Pemeriksaan Lanjutan Perkara No: 06/KPPU-L/2008, hal 10 poin 6: yaitu menjatuhkan sanksi kepada PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera. Oleh karena PT Putera Nusa Perkasa terbukti berbuat curang, maka sepantasnya pemenang tender (PT Putera Nusa Perkasa) dibatalkan, dan diberikan kepada perusahaan yang memang berhak untuk menjadi pemenang tender; -----
- 9.3 Pembelaan Panitia Tender (*Vide C45*); -----
- 9.3.1 Tanggapan Terhadap Analisis Tim Pemeriksa Bahwa Panitia Meloloskan PT Putera Nusa Perkasa Meskipun Belum Melengkapi Dokumen; -----
- 9.3.1.1 Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyatakan Panitia Tender meloloskan PT Putera Nusa Perkasa pada evaluasi administrasi teknis padahal belum seluruhnya melengkapi dokumen yang disyaratkan Panitia adalah kesimpulan yang keliru; -----
- 9.3.1.2 Bahwa kesimpulan yang keliru tersebut karena fakta yang digunakan untuk mengambil kesimpulan adalah fakta yang keliru, dimana Tim Pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa dokumen yang belum dilengkapi oleh PT Putera Nusa Perkasa adalah Surat Pernyataan diatas materai yang isinya tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak dalam menjalani sanksi pidana; -----
- 9.3.1.3 Bahwa untuk membuktikan kekeliruan Tim Pemeriksa, dapat dilihat dokumen penawaran yang disampaikan PT Putera Nusa Perkasa, khususnya pada bagian Formulir Isian Penilaian Kualifikasi dimana Direksi PT Putera Nusa Perkasa menyatakan: secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak

berdasarkan Surat Akta No 200, perusahaan tidak pernah dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak menjalani sanksi pidana atau tidak sedang dalam pengawasan Pengadilan; tidak sedang dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite professional saya (Direksi), yang pada bagian akhir menyatakan: DEMIKIAN PERNYATAAN INI....dst dan ditandatangani oleh DIREKSI diatas materai dan dibubuhi stempel Perusahaan;-----

9.3.1.4 Bahwa dari bukti dan fakta diatas, seharusnya sudah dapat disimpulkan adanya kekeliruan hasil analisis Tim Pemeriksa yang menyimpulkan bahwa PT Putera Nusa Perkasa belum melengkapi syarat berupa Pernyataan bahwa Perusahaan atau Direksi (i) tidak dinyatakan pailit (ii) tidak sedang dihentikan usahanya (iii) tidak sedang menjalani sanksi pidana (iv) tidak sedang dihukum berdasarkan putusan pengadilan;-----

9.3.1.5 Bahwa dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Umum Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Centre BAB IV tentang Dokumen Kualifikasi bagian Pendahuluan pada angka 6 yang menyebutkan bahwa: "Dokumen kualifikasi ini diterbitkan sebagai acuan untuk pengisian formulir-formulir yang ditentukan, dalam rangka penilaian kualifikasi para penyedia jasa yang berminat mengikuti pengadaan jasa pemborongan serta informasi yang perlu diketahui oleh Peserta Lelang." Selanjutnya pada bagian Prosedur Umum angka 4 menyebutkan: "Para penyedia jasa yang berminat mengikuti pelelangan agar menyampaikan data secara lengkap dan benar melalui pengisian formulir-formulir yang telah ditentukan dalam dokumen kualifikasi ini, didasarkan pada azas ketaatan, kejujuran dan akurat.";-----

9.3.1.6 Bahwa sebenarnya sudah cukup dan sangat jelas mengenai aturan main dalam penyerahan dokumen-dokumen kualifikasi, yaitu bahwa seluruh dokumen termasuk pernyataan harus dibuat SESUAI dengan FORMULIR-FORMULIR YANG DITENTUKAN. Artinya para peserta bukan seenaknya sendiri sesuai format sendiri membuat pernyataan-pernyataan (termasuk pernyataan tidak pailit, tidak kena sanksi pidana, dll), namun apabila kemudian ada salah satu peserta yang menerjemahkan syarat Surat Pernyataan (YANG NOTABENE SUBSTANSINYA SAMA DENGAN Pernyataan

dalam Isian Penilaian Kualifikasi), dalam hal ini adalah PT Kurnia Djaja Makmur Abadi (Terlapor II) dan membuat pernyataan sendiri, maka alasan Terlapor II lulus dalam tahap kualifikasi adalah karena yang bersangkutan tetap MELAMPIRKAN Formulir Isian Penilaian Kualifikasi yang intinya menyatakan hal yang sama yaitu (i) tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan (ii) tidak sedang menjalani sanksi pidana (iii) tidak pernah dihukum berdasarkan keputusan pengadilan;-----

9.3.1.7 Bahwa analisis Tim Pemeriksa bertentangan dengan semangat dalam Pasal 14 angka 8 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang menyebutkan: "Pengguna barang/jasa wajib menyederhanakan proses prakualifikasi dengan tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan melainkan cukup dengan formulir isian kualifikasi penyedia barang/jasa";-----

9.3.1.8 Bahwa Panitia Tender sangat keberatan dengan analisis Tim Pemeriksa yang didasarkan pada kesimpulan yang sangat subyektif, dimana seolah-olah Panitia telah "bersekongkol" dengan meloloskan PT Putera Nusa Perkasa padahal salah satu dokumennya kurang, padahal faktanya dokumen tersebut telah DILENGKAPI oleh yang bersangkutan dan substansinya SAMA dengan yang dipersiapkan oleh Tim Pemeriksa, untuk itu mohon Majelis mempertimbangkan dan meneliti kembali bukti-bukti tersebut diatas dan mengoreksi analisis Tim Pemeriksa yang keliru dan tidak cermat;-----

9.3.2 Tanggapan terhadap analisis telah terjadi *post bidding*;-----

9.3.2.1 Bahwa kesimpulan Tim Pemeriksa menyatakan adanya Post Bidding terhadap dokumen penawaran PT Putera Nusa Perkasa berupa dokumen Metode Pelaksanaan yang tidak ditandatangani oleh Direksi PT Putera Nusa Perkasa dan Dokumen gambar/denah pengalihan jalan;-----

9.3.2.2 Berdasarkan Lampiran I Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Bab I C.3 (a) 2), diatur pengertian *post bidding* yaitu apabila pejabat pengadaan merubah substansi penawaran, atau calon penyedia barang/jasa menambah atau mengurangi atau merubah penawarannya setelah penawaran dibuka;-----

9.3.2.3 Bahwa Panitia Tender tidak pernah mengubah substansi penawaran, dan PT Putera Nusa Perkasa tidak merubah penawarannya setelah penawaran dibuka, dalam analisis

pemeriksaan juga tidak ditemukan bukti kuat bahwa Panitia Tender telah melakukan post bidding, sehingga analisis Tim Pemeriksa adalah keliru karena tidak didukung bukti; -----

- 9.3.2.4 Bahwa Tim Pemeriksa tidak dapat membuktikan telah terjadi *post bidding* atas dokumen PT Putera Nusa Perkasa. Penyerahan dokumen yang dilakukan oleh PT Putera Nusa Perkasa hanya dilakukan satu kali pada saat penerimaan dokumen penawaran dan sesudahnya tidak pernah ada dokumen lain yang diterima sehubungan dengan metode kerja karena sudah masuk tahap evaluasi. Sehingga kesimpulan Tim Pemeriksa bahwa telah terjadi *post bidding* adalah kesimpulan yang keliru;-----
- 9.3.2.5 Bahwa apabila memang dokumen Metode Pelaksanaan yang diakui oleh PT Putera Nusa Perkasa adalah dokumen yang ditandatangani, hal ini sangat bertentangan dengan sistem *rule of reason* dan logika pembuktian adanya *post bidding*;-----
- 9.3.2.6 Bahwa seharusnya untuk memperoleh pembuktian yang adil dan objektif, Tim Pemeriksa tidak hanya mendasarkan kepada keterangan PT Putera Nusa Perkasa yang bisa saja bias dan tidak valid, yang akibatnya sangat fatal dan merugikan Panitia Tender; ---
- 9.3.2.7 Bahwa seharusnya Tim Pemeriksa tidak begitu saja mengambil kesimpulan dan patut mempertanyakan keterangan PT Putera Nusa Perkasa, dan mencari fakta atau bukti lainnya;-----
- 9.3.2.8 Bahwa tindakan Panitia yang mendasarkan kepada syarat-syarat dalam Metode Pelaksanaan yang diajukan oleh PT Putera Nusa Perkasa yang dianggap paling baik oleh Panitia Tender, tidak memenuhi unsur melawan hukum dan bukanlah tindakan yang tidak jujur karena didasarkan kepada penilaian yang obyektif;-----
- 9.3.2.9 Bahwa analisis Tim Pemeriksa yang condong menilai dengan berpedoman kepada 1 (satu) perusahaan tertentu, padahal yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut (yang mungkin kebetulan bukan pemenang) belum tentu mencerminkan syarat dan kriteria yang ditetapkan Panitia, seharusnya Tim Pemeriksa meneliti kembali dan membandingkan dengan peserta-peserta lainnya sebelum mengambil kesimpulan apakah suatu dokumen Metode Pelaksanaan tersebut harus ditandatangani dan dicap atau tidak;-----
- 9.3.2.10 Bahwa selain hal tersebut tidak diatur dalam syarat-syarat didalam Dokumen lelang, logikanya kalau memang sebuah Metode Pelaksanaan sudah dibuat oleh sebuah Perusahaan DAN DIJILID,

maka dokumen tersebut setelah diberi judul "Dokumen Penawaran" sesuai syarat Panitia, haruslah dianggap sebagai SATU KESATUAN DOKUMEN YANG TIDAK TERPISAHKAN;-----

9.3.2.11 Bahwa contoh peserta lainnya yang juga menyerahkan dokumen dalam bentuk serupa (tidak ditandatangani) adalah Dokumen Pelaksanaan milik PT Putera Ciptakreasi Pratama dan Metode Pelaksanaan milik PT Arena Batam Nusa Persada; -----

9.3.2.12 Bahwa seharusnya Tim Pemeriksa terlebih dahulu menganalisis bukti-bukti Metode Pelaksanaan yang disampaikan oleh peserta lain dan juga Dokumen Lelang Panitia guna memastikan apakah sebuah Metode Pelaksanaan WAJIB DITANDATANGANI ATAU TIDAK;-----

9.3.2.13 Bukti lolosnya peserta lain yang tidak menandatangani Metode Pelaksanaan seharusnya juga menjadi petunjuk bagi Tim Pemeriksa bahwa tidak ada tindakan kerjasama, keistimewaan, persekongkolan yang dilakukan Panitia Tender dengan PT Putera Nusa Perkasa, karena kalau memang masalah TANDATANGAN yang dipersoalkan dan memang panitia memiliki itikad buruk serta bersekongkol untuk memenangkan PT Putera Nusa Perkasa, Panitia Tender tinggal memakai Metode Pelaksanaan milik PT Putera Nusa Perkasa yang ditandatangani saja dan kemudian menggugurkan peserta lain yang tidak ditandatangani Metode Pelaksanaannya; ----

9.3.3 Tanggapan terhadap analisis yang keliru mengenai adanya klarifikasi; -----

9.3.3.1 Bahwa pada ketentuan mengenai penelitian administrasi, memberikan hak kepada Panitia untuk melakukan klarifikasi apabila terdapat hal-hal yang dianggap kurang meyakinkan; -----

9.3.3.2 Bahwa pernyataan PT Putera Nusa Perkasa bahwa tidak pernah dilakukan klarifikasi terhadap harga timpang, seharusnya tidak begitu saja DIAMBIL ALIH secara MENTAH-MENTAH oleh Tim Pemeriksa tanpa meneliti bukti tertulis, karena sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penawaran Harga dan Pembuktian Dokumen Isian Kualifikasi No. 2.2.2/BA-KLF/DIPA-07 Paket II/VI/2007 tertanggal 13 mei 2007 yang turut pula ditandatangani oleh Direktur Utama PT Putera Nusa Perkasa, pada halaman 2 No 2 Mengenai kesimpulan Hasil Pembahasan jelas tercantum: "Terhadap item pekerjaan yang mempunyai harga timpang tersebut, hanya berlaku untuk volume yang tercantum pada dokumen pengadaan";-----

- 9.3.3.3 Bahwa apabila Tim Pemeriksa secara cermat meneliti bukti Berita Acara diatas, seharusnya Tim Pemeriksa dapat mengambil kesimpulan yang sama terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, dimana pada halaman 2 bagian Laporan Pemeriksaan Lanjutan ditemukan dugaan pelanggaran: "Pengakuan oleh L Tambunan (Staff dari PT Kurnia Djaja Makmur Abadi) yang menyatakan bahwa kesamaan dokumen tersebut (dalam hal ini metode pelaksanaan) memang dipersiapkan oleh 1 (satu) orang dan PT Kurnia Djaja Makmur Abadi telah memberikan dokumen tender ke peserta tender yang lain yaitu PT Putera Nusa Perkasa dan PT Mitra Graha Indonusa Indah";-----
- 9.3.3.4 Bahwa selanjutnya pada bagian kesimpulan Tim Pemeriksa menyatakan bahwa tidak terdapat cukup bukti adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dan PT Mitra Graha Indonusa Indah, maka seharusnya Tim Pemeriksa dapat bersikap adil dengan mengambil kesimpulan bahwa dugaan pelanggaran tidak terbukti karena hanya didasarkan kepada keterangan sepihak dan bertentangan dengan bukti otentik yang ada;-----
- 9.3.4 Bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti diatas maka jelas bahwa unsur dalam Pasal 22 yaitu mengatur atau menentukan pemenang tender tidak terbukti, karena Panitia Tender tidak pernah menetapkan syarat-syarat yang menguntungkan PT Putera Nusa Perkasa secara langsung atau tidak langsung, dan terbukti bahwa Panitia Tender mengambil PT Putera Nusa Perkasa karena penawaran harganya lebih murah adalah dalam rangka menjalankan prinsip dalam Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang efisien dan menghindari terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam Pengadaan barang dan jasa; -----
- 9.3.5 Bahwa Panitia Tender juga tidak terbukti melakukan tindakan memberikan kesempatan yang eksklusif kepada PT Putera Nusa Perkasa karena seluruh peserta diberikan hak dan kesempatan yang sama dalam setiap proses lelang;
- 9.3.6 Bahwa kami percaya KPPU akan memutuskan secara obyektif Perkara No. 06/KPPU-L/2008 berdasarkan bukti-bukti dan fakta yang ada, bukan hanya berdasarkan keterangan atau pendapat dari para peserta lelang yang kemungkinan subyektifitasnya tinggi, bahkan dari pemenang lelang sendiri

yang cenderung tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam dokumen dan proses lelang; -----

10. Menimbang bahwa sampai dengan hari Jumat 1 Agustus 2008 saat pembacaan putusan ini, PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera tidak menyampaikan pendapat dan/atau pembelaan baik lisan maupun tertulis kepada Majelis Komisi;-----
11. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (selanjutnya disebut “**LHPL**”), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut:-----

1.1 **Mengenai Identitas Terlapor:**-----

- 1.1.1 Bahwa Terlapor I, PT Putera Nusa Perkasa, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 200 tanggal 26 Juli 2002 yang dibuat oleh Notaris Nurhayati Suryasumirat, S.H., pada saat pemeriksaan berkedudukan di Komplek Tiban Mas Blok D Nomor 13 Batam, Kepulauan Riau Telp. (0778) 327256 Fax. (0778) 327256, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang konstruksi jalan dan jembatan (*Vide C3*);-----
- 1.1.2 Bahwa Terlapor II, PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 1 tanggal 2 September 1996 yang dibuat oleh Notaris R. J. Mawati, S.H., pada saat pemeriksaan berkedudukan di Jalan Raden Patah, Lubuk Baja PO BOX 07 Batam, Kepulauan Riau Telp. (0778) 454224, 458933 Fax. (0778) 456576, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang konstruksi jalan dan jembatan (*Vide C12*); -----
- 1.1.3 Bahwa Terlapor III, PT Mitra Graha Indonusa Indah, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 310 tanggal 30 Desember 1997 yang dibuat oleh Notaris Hatma Wigati Kartono, S.H., pada saat pemeriksaan berkedudukan di Komplek Perkantoran Aku Tahu Blok D/01 Sei Panas, Batam, Kepulauan Riau Telp. (0778) 428111 Fax. (0778) 430141, dan melakukan kegiatan

usaha diantaranya dalam bidang konstruksi gedung, jalan dan jembatan
(*Vide C4*);-----

1.1.4 Bahwa Terlapor IV, PT Sumber Alam Sejahtera, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 04 tanggal 03 Oktober 2001 yang dibuat oleh Notaris Hanugerah, S.H., pada saat pemeriksaan berkedudukan di Komplek Anugrah Blok B2 Nomor 7, Batam, Kepulauan Riau, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang konstruksi jalan dan jembatan
(*Vide C15*);-----

1.1.5 Bahwa Terlapor V, Panitia Pengadaan DIPA 2007 Paket II Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam Data Center DIPA 2007, yang pada saat pemeriksaan beralamat di Kantor Otorita Batam Lt. 5 Batam Center, Batam. Kepulauan Riau Telp. (0778) 462047, 462048 Fax. (0778) 462240, 462456 (*Vide C22*);-----

1.2 Mengenai Obyek Tender (*Vide C20,C21,C22,C23*):-----

1.2.1 Bahwa obyek tender dalam perkara ini adalah Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Tahun 2007;-----

1.2.2 Bahwa pagu anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tender ini sebesar Rp 1.848.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;-----

1.2.3 Bahwa pelaksanaan tender mengacu pada ketentuan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah dengan metode pascakualifikasi dengan cara pemasukan dokumen penawaran dilakukan dengan Sistem Satu Sampul;-----

1.3 Mengenai Kesamaan dan/atau Kemiripan Dokumen Metode Pelaksanaan;---

1.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan dokumen Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawaran PT Putera Nusa Perkasa, PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dan PT Mitra Graha Indonusa Indah (*Vide C3,C4,C21*);-----

1.3.2 Bahwa kesamaan dan/atau kemiripan dokumen Metode Pelaksanaan dalam dokumen penawaran PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dan PT Mitra Graha Indonusa Indah terjadi karena dibuat oleh orang yang sama yaitu L. Tambunan(*Vide B19*);-----

1.3.3 Bahwa L. Tambunan mengakui telah membuat dokumen Metode Pelaksanaan untuk PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dan PT Mitra Graha Indonusa Indah, namun tidak untuk PT Putera Nusa Perkasa. Hal tersebut

dapat dilihat dari bentuk kesalahan pengetikan dalam dokumen dimaksud yang mana terdapat kesamaan kesalahan pengetikan sama persis antara PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dengan PT Mitra Graha Indonusa Indah, sedangkan kesalahan pengetikan ini tidak dijumpai dalam dokumen PT Putera Nusa Perkasa (*Vide B19*); -----

1.3.4 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa juga tidak mengakui telah meminta kepada L. Tambunan untuk membuat Metode Pelaksanaan (*Vide B1,B18*);

1.3.5 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa mengakui tidak membuat Metode Pelaksanaan yang mirip dengan Metode Pelaksanaan PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dan PT Mitra Graha Indonusa Indah (*Vide B1,B18*); -----

1.3.6 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya dokumen Metode Pelaksanaan PT Putera Nusa Perkasa yang mirip dengan dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Kurnia Djaja Makmur Abadi dan PT Mitra Graha Indonusa Indah, tidak cukup dijadikan alasan adanya kerjasama diantara ketiga perusahaan tersebut dalam pembuatan dokumen penawaran;-----

1.4 Mengenai Kesamaan dan/atau Kemiripan Dokumen PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera -----

1.4.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan adanya kesamaan dan/atau kemiripan dokumen Surat Penawaran, dokumen Rekapitulasi, dokumen *Bill of Quantity*, dokumen Analisis Harga Satuan untuk jenis pekerjaan *Prime Coat*, Saluran Pracetak U 30, Pemadatan dan *Leveling* dengan *Base Course* 15 cm, Aspal Beton 4 cm, dan *Base Course* 30 cm, dokumen Daftar Biaya Sewa Peralatan per Jam Kerja, dan dokumen Daftar Harga Satuan Bahan dan Upah(*Vide C3, C15*); -----

1.4.2 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera mengakui berkantor di tempat yang sama dan menyiapkan dokumen penawaran bersama-sama, tetapi harga penawaran disiapkan masing-masing (*Vide B1,B4,B18*); -----

1.4.3 Bahwa Tim Pemeriksa juga menemukan surat dukungan *Asphalt Mixing Plant* (AMP) dari PT Sutan Agung Murni kepada PT Putera Nusa Perkasa dalam dokumen penawaran PT Sumber Alam Sejahtera(*Vide C15*); -----

1.4.4 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya kemiripan dokumen-dokumen dan kesamaan alamat kantor tersebut di atas merupakan bukti adanya kerjasama dalam pembuatan dokumen penawaran antara PT Putera Nusa Perkasa dan PT Sumber Alam Sejahtera;-----

1.5 Mengenai *Post Bidding*; -----

1.5.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyimpulkan terjadinya *post bidding* yang dilakukan oleh Panitia Tender terhadap dokumen penawaran

- PT Putera Nusa Perkasa yang terlihat dari adanya 2 (dua) dokumen Metode Pelaksanaan yang salah satunya tidak ditandatangani dan gambar denah *lay out* pengalihan jalan (*Vide C3*);-----
- 1.5.2 Bahwa pengertian *post bidding* berdasarkan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 adalah apabila pejabat pengadaan mengubah substansi penawaran, atau calon penyedia barang/jasa menambah atau mengurangi atau mengubah penawarannya setelah penawaran dibuka;-----
- 1.5.3 Bahwa dalam dokumen penawaran milik PT Putera Nusa Perkasa terdapat 2 (dua) dokumen Metode Pelaksanaan yang berbeda substansinya, dan salah satu diantaranya tidak ditandatangani Direksi meskipun telah dicantumkan kolom tanda tangan dan nama Direksi (*Vide C3*);-----
- 1.5.4 Bahwa penyertaan dokumen Metode Pelaksanaan adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh peserta tender sebagaimana dipersyaratkan dalam RKS dan telah dijelaskan dalam *aanwijzing*(*Vide C21*); -----
- 1.5.5 Bahwa Panitia Tender menilai dokumen Metode Pelaksanaan milik PT Putera Nusa Perkasa yang tidak ditandatangani Direksi sebagai dokumen yang lebih baik dan sesuai dengan yang dipersyaratkan(*Vide B22*)
- 1.5.6 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa tidak mengakui adanya dokumen Metode Pelaksanaan yang tidak ditandatangani dalam dokumen penawarannya (*Vide B18*); -----
- 1.5.7 Bahwa dalam pembelaannya, Panitia Tender menyatakan baik Panitia Tender maupun PT Putera Nusa Perkasa tidak pernah mengubah substansi penawaran PT Putera Nusa Perkasa setelah tahap pembukaan dokumen penawaran(*Vide C 45*);-----
- 1.5.8 Bahwa walaupun Panitia Tender tidak mengakui adanya *post bidding* berupa adanya Metode Pelaksanaan yang tidak ditandatangani dan gambar atau denah *lay out* pengalihan jalan pada dokumen penawaran PT Putera Nusa Perkasa, namun Majelis Komisi berpendapat bahwa Panitia Tender telah melakukan *post bidding*, karena setelah pembukaan penawaran seluruh dokumen disimpan oleh Panitia Tender; -----
- 1.5.9 Bahwa dalam pembelaannya, Panitia Tender menyatakan tidak menggugurkan peserta lain yang melampirkan dokumen Metode Pelaksanaan yang tidak ditandatangani, yaitu PT Putera Ciptakreasi Pratama dan PT Arena Batam Nusa Persada(*Vide C45*);-----
- 1.5.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat pembelaan Panitia Tender dalam butir 1.5.9. di atas tidak relevan dengan dugaan *post bidding*;-----

1.6 Mengenai Tindakan Panitia Tender Memfasilitasi PT Putera Nusa Perkasa Walaupun Dokumen Persyaratan Administrasi Tidak Lengkap;-----

- 1.6.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menyatakan Panitia Tender tetap meloloskan PT Putera Nusa Perkasa walaupun tidak melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani di atas materai; -----
 - 1.6.2 Bahwa dalam pembelaannya Panitia Tender membantah hal tersebut dengan menyatakan dokumen dimaksud telah dipenuhi dalam dokumen Formulir Isian Penilaian Kualifikasi(*Vide* C45); -----
 - 1.6.3 Bahwa terdapat 16 (enam belas) persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta, diantaranya adalah membuat surat pernyataan di atas materai yang isinya tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana sebagaimana tertuang dalam RKS BAB IV halaman 27 (*Vide* C21);-----
 - 1.6.4 Bahwa disamping itu calon peserta juga wajib mengisi formulir isian kualifikasi, dan menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar(*Vide* C21); -----
 - 1.6.5 Bahwa Majelis Komisi menilai pernyataan Panitia Tender pada butir 1.6.2. di atas tidak dapat diterima karena proses tender menggunakan sistem pasca kualifikasi, dimana persyaratan administrasi harus dipenuhi terlebih dahulu kemudian baru dilakukan pembuktian kualifikasi berdasarkan data dan informasi pada formulir isian kualifikasi; -----
 - 1.6.6 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat Panitia Tender telah memfasilitasi PT Putera Nusa Perkasa dengan meloloskannya sebagai pemenang tender walaupun tidak melampirkan surat pernyataan di atas materai yang isinya tidak dalam pengawasan Pengadilan, tidak bangkrut, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana; -----
2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut;-----
- 2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-undang No 5 Tahun 1999 menyatakan “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”; -----

- 2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----
- 2.2.1 Unsur Pelaku Usaha; -----
- 2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----
- 2.2.1.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam perkara ini adalah PT Putera Nusa Perkasa, PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, PT Mitra Graha Indonusa Indah, dan PT Sumber Alam Sejahtera yang mana keempatnya merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan menjadi peserta Tender Pekerjaan Pelebaran Jalan Kolektor Utama Menuju Kawasan Industri Batam Center Tahun 2007; -----
- 2.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; ---
- 2.2.2 Unsur Pihak Lain;-----
- 2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut; -----
- 2.2.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah Panitia Tender sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1.5. Bagian Tentang Hukum; -----
- 2.2.2.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain telah **terpenuhi**; -----
- 2.2.3 Unsur Bersekongkol Untuk Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender; -----
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----

- 2.2.3.2 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu:-----
- a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
 - b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
 - c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa; -----
- 2.2.3.3 Bahwa Panitia Tender mengusulkan PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang tender dan akhirnya disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen;-----
- 2.2.3.4 Bahwa sebelum mengusulkan PT Putera Nusa Perkasa sebagai pemenang tender tersebut, Panitia Tender telah melakukan serangkaian tindakan mengatur dan/atau menentukan PT Putera Nusa Perkasa menjadi pemenang tender, yaitu melakukan *post bidding* dan memfasilitasi PT Putera Nusa Perkasa walaupun tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana telah diuraikan dalam butir 1.5. dan butir 1.6. Bagian Tentang Hukum;-----
- 2.2.3.5 Bahwa PT Putera Nusa Perkasa juga melakukan kerjasama dengan PT Sumber Alam Sejahtera dalam menyiapkan atau membuat dokumen sebagaimana diuraikan dalam butir 1.4. Bagian Tentang Hukum dan mengatur harga penawaran PT Putera Nusa Perkasa lebih rendah dibanding PT Sumber Alam Sejahtera;-----
- 2.2.3.6 Bahwa kerjasama PT Putera Nusa Perkasa dengan PT Sumber Alam Sejahtera sebagaimana diuraikan dalam butir 2.2.3.5 di atas memang menciptakan persaingan semu, tetapi Majelis

Komisi tidak menemukan cukup bukti bahwa kerjasama tersebut telah mempengaruhi penentuan pemenang tender;-----

2.2.3.7 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender dalam hal ini PT Putera Nusa Perkasa dengan Panitia Tender **terpenuhi**;-----

2.2.4 Unsur Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

2.2.4.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha; -----

2.2.4.2 Bahwa tindakan Panitia Tender yang meloloskan PT Putera Nusa Perkasa menjadi pemenang tender meskipun tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diuraikan dalam butir 1.6. Bagian Tentang Hukum merupakan bentuk perbuatan melawan hukum; -----

2.2.4.3 Bahwa tindakan *post bidding* yang dilakukan oleh Panitia Tender dan disetujui oleh PT Putera Nusa Perkasa sebagaimana diuraikan dalam butir 1.5. Bagian Tentang Hukum merupakan bentuk perbuatan tidak jujur dalam pelaksanaan tender; -----

2.2.4.4 Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**;-----

3. Menimbang bahwa Majelis Komisi juga menemukan fakta pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan spesifikasi awal yang ditawarkan oleh PT Putera Nusa Perkasa; ----

4. Menimbang bahwa berdasarkan LPHL dan alat bukti yang diperoleh serta mengacu pada ketentuan Pasal 35 huruf e Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Ketua Otorita Batam agar: -----

4.1 Memberikan sanksi administratif kepada Panitia Tender sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

4.2 Melakukan proses tender dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan mempertimbangkan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat;

4.3 Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah ditenderkan agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam tender; -----

5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan/atau perbuatan dan/atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-undang No. 5 Tahun 1999; -----

6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi:-----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, PT Putera Nusa Perkasa dan Terlapor V, Panitia Pengadaan DIPA 2007 Paket II Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Data Center DIPA 2007 terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
2. Menyatakan Terlapor II, PT Kurnia Djaja Makmur Abadi, Terlapor III, PT Mitra Graha Indonusa Indah dan Terlapor IV, PT Sumber Alam Sejahtera tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
3. Menghukum Terlapor I, PT Putera Nusa Perkasa membayar denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2008 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 1 Agustus 2008** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ir. H. Moh. Iqbal, sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Tresna P. Soemardi dan Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H, M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Siswanto, S.P., Satrio Nurwicaksono, S.H., dan M. Zulfirmanisyah, S.E., M.M.-----

Ketua Majelis,

Ir. H. Moh. Iqbal

Anggota Majelis,

Prof. Dr. Tresna P. Soemardi

Anggota Majelis,

Dr. A. M. Tri Anggraini, S.H., M.H.